

YAYASAN NURUL YAQIN
LEMBUNG BARAT KECAMATAN LENTENG
KABUPATEN SUMENEP

Sekretariat : Jl. Bindara Saod Lembung Barat Lenteng Sumenep Madura 69461

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN NURUL YAQIN
Nomor : 24/YASQIN/LB/L/S/I/2011

TENTANG
PENDIRIAN PAUD NURUL YAQIN
Desa Lembung Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Kelompok Bermain (KB)
b. bahwa dengan Kelompok Bermain akan menampung anak usia 2 sampai dengan 3 tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Kelompok Bermain di Desa Lembung Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
c. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
d. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Pendidikan Taman Kanak-Kanak;
e. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
f. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan PAUD Nurul Yaqin Lembung Barat dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Kepala Sekolah PAUD Nurul Yaqin Desa Lembung Barat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD Nurul Yaqin Desa Lembung Barat

untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lenteng
Pada Tanggal : 15 Januari 2011



Tembusan :

1. Kepala UPT Kec. Lenteng;
2. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Umum Yayasan Nurul Yaqin
Nomor : 24/YASMADA/LB/L/S/I/2011
Tanggal : 15 Januari 2011
Tentang : Pendirian PAUD Nurul Yaqin Desa Lembung Barat

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Lenteng
2. Ketua Yayasan Nurul Yaqin

PEMBINA

Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kec. Lenteng

PENGURUS INTI

Ketua/Kasek : R. Aisyah, S.Th.I
Sekretaris : Romlawati, S.Pd.I
Bendahara : Halimatus Zahrah, S.Pd.I

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik 1. Sri Wahyuni Ningsih, S.Pd.I
 2. Maklufah Nurvita A.

Usaha Dana 1. Fathatur Rahmani, M.Si